

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 9

TAHUN 2012

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

**TARIF DASAR AIR MINUM PADA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MAJALENGKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan air minum kepada masyarakat dan memperluas cakupan pelayanan serta meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Majalengka, maka dipandang perlu adanya penyesuaian tarif dasar air minum;

b. bahwa 2

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 690/468/Hg tanggal 28 Juni 2012 Hal Persetujuan DPRD tentang Penyesuaian Tarif Dasar Air Minum, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Dasar Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Majalengka.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang 3

k

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

7. Peraturan Pemerintah 4

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah 5



11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 11 Tahun 1998 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tahun 1989 Nomor 2, Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 11 Tahun 1998 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2001 Nomor 26 seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);

14. Peraturan Daerah 6

14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MAJALENGKA TENTANG TARIF DASAR AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MAJALENGKA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Majalengka, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka;
2. Pemerintahan 7

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Majalengka
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
7. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Majalengka selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum di Kabupaten Majalengka;
8. Direktur adalah Direktur PDAM Kabupaten Majalengka;
9. Pelanggan adalah Perseorangan atau Badan yang memanfaatkan air minum dari PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan;

10. Biaya 8

h

10. Biaya Dasar adalah Biaya usaha dibagi volume air terproduksi di kurangi kehilangan air standar;
11. Tarif air minum PDAM yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan oleh Bupati dan Direktur PDAM;
12. Tarif rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dari biaya dasar;
13. Tarif dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar;
14. Tarif penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar karena mengandung tingkat keuntungan dan kontra subsidi silang;
15. Tarif rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.

BAB II

KELOMPOK PELANGGAN DAN BLOK KONSUMSI

Pasal 2

Kelompok Pelanggan terdiri dari :

A. Kelompok I (Kelompok Pelanggan Tarif Rendah)

1. Kelompok 9

1. Kelompok I A (Sosial Umum A) yaitu pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan kepentingan umum, khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, juga bagi pelanggan yang mendapatkan sebagian sumber dana dari kegiatan, antara lain :
 - a. Tempat ibadah;
 - b. Hidran umum/kran umum di lingkungan pemukiman;
 - c. Kamar mandi/toilet umum di lingkungan pemukiman.

2. Kelompok I B (Sosial Umum B) yaitu pelanggan yang kegiatan setiap harinya melayani kepentingan umum dan masyarakat serta mendapatkan bantuan sumber dana atau mendapatkan dana sebagian dari kegiatannya, antara lain :
 - a. Yayasan Sosial;
 - b. Panti Asuhan;
 - c. Panti Jompo;
 - d. Panti Rehabilitasi;
 - e. Lembaga Sosial lainnya.

3. Kelompok I C (Sosial Umum C) yaitu pelanggan yang kegiatan setiap harinya melayani kepentingan umum dan masyarakat serta mendapatkan sebagian sumber dana dari kegiatannya antara lain :
 - a. Puskesmas;
 - b. Play Group 10

h

- b. Play Group/TK/TPA atau sejenisnya;
 - c. Lembaga Pendidikan Dasar (SD, Madrasah);
 - d. Sekolah Luar Biasa.
4. Kelompok I D (Sosial Khusus I B) yaitu rumah tinggal yang sebagian bangunannya terbuat dari bilik atau papan atau sebagian tembok;
5. Kelompok I E (Sosial Khusus I C) yaitu pelanggan yang kegiatan setiap harinya melayani kepentingan umum dan masyarakat serta mendapatkan sumber dana dari kegiatannya antara lain :
- a. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP atau Sederajat);
 - b. Sekolah Menengah Tingkat Atas (SLTA/SMK/SMU atau Sederajat);
 - c. Kantor Kelurahan atau Desa.
- B. Kelompok II (Kelompok Pelanggan Tarif Dasar)
1. Kelompok II A (Rumah Tangga A) yaitu rumah tinggal yang didepannya dilalui jalan/gang yang mempunyai lebar 0,5 (Nol Koma Lima) meter sampai dengan kurang dari 3 (tiga) meter;
2. Kelompok II B (Rumah Tangga B), terdiri atas:

a. Rumah 11

- a. Rumah tinggal yang didalamnya terdapat usaha mikro untuk mendapatkan suatu keuntungan yang didepannya dilalui jalan/gang yang mempunyai lebar 0,5 (Nol Koma Lima) meter sampai dengan kurang dari 3 (tiga) meter;
 - b. Rumah tinggal yang didepannya terdapat jalan sekunder dan lainnya yang mempunyai nilai ekonomi tinggi yang dilalui atau terdapat jalan dengan lebar 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) meter.
3. Kelompok II C (Rumah Tangga C), terdiri atas:
- a. Rumah tinggal yang terletak di lingkungan permukiman yang mempunyai ekonomi tinggi serta nilai jual yang tinggi dan berpenghasilan di atas rata-rata;
 - b. Rumah tinggal yang berada di jalan utama, jalan kembar, jalan protocol, jalan sekunder, jalan lintas antar kecamatan dan desa dan lainnya yang mempunyai nilai ekonomi tinggi.
4. Kelompok II D (Instansi Pemerintah), terdiri atas :
- a. Kantor/Dinas/Lembaga Pemerintah;
 - b. Asrama/Mes/Rumah Dinas;
 - c. Sarana Umum dan Sarana Pembinaan Pemuda dan Olahraga milik Pemerintah;
 - d. Rumah 12

- d. Rumah Sakit Inap di Tingkat Kecamatan;
- e. Kantor/Dinas/Lembaga di Tingkat Kecamatan;
- f. TNI/POLRI;
- g. Asrama TNI/POLRI yang ditanggung Pemerintah.

C. Kelompok III (Kelompok Pelanggan Tarif Penuh)

1. Kelompok III A (Niaga Kecil), terdiri atas :

- a. Kios/Ruko di lokasi Pasar;
- b. Warung makan kecil dan sejenisnya;
- c. Photo Copy;
- d. Laundry/Dry Clean;
- e. Depot Jamu;
- f. Rental Komputer/Warnet/Wartel;
- g. Krant Umum/Toilet Umum yang dikomersilkan;
- h. Percetakan dengan peralatan manual.

2. Kelompok III B (Niaga Sedang), terdiri atas :

- a. Sekolah Tinggi/Perguruan Tinggi;
- b. Rumah Sakit Umum Daerah Milik Pemerintah;
- c. Apotik;
- d. Praktek Dokter;
- e. Praktek Bidan;
- f. Rumah Bersalin;

g. Klinik 13

- g. Klinik Kesehatan;
- h. Laboratorium Kesehatan;
- i. Kantor Notaris;
- j. Salon KEcantikan;
- k. Rumah Makan;
- l. Penginapan, Losmen, Hotel Kelas Melati;
- m. Industri Kecap, Sirop , roti :
- n. Sambungan langsung untuk DAMIU;
- o. Bengkel Motor/Mobil;
- p. Tempat Cuci Kendaraan roda 4;
- q. Kolam Renang Milik Pemerintah;
- r. Toko/Kegiatan usaha lainnya yang secara obyektif dinyatakan usaha sedang;
- s. Toko/kegiatan usaha yang berlokasi atau di depannya terdapat jalan dengan lebar 6 (enam) - 9 (Sembilan) meter.

3. Kelompok III C (Niaga Besar), terdiri atas :

- a. BUMN, BUMD, PT, Perum, Jawatan dan Asuransi;
- b. Bank Milik Pemerintah maupun Swasta;
- c. Jasa Konstruksi;
- d. Daeler Kendaraan, Bengkel Resmi;
- e. SPBU, SPBE;
- f. Departement Store, Swalayan, Toserba, Waralaba;

- g. Bank Perkreditan dan lembaga finansial lainnya;
 - h. Rumah Sakit Swasta;
 - i. Hotel yang memiliki 3 (tiga) lantai ke atas;
 - j. Lain-lain niaga/Usaha besar.
4. Kelompok III D (Industri), terdiri atas :
- a. Industri Genteng, Keramik;
 - b. Industri Garment;
 - c. Industri Rokok;
 - d. Industri Bahan Kimia;
 - e. Industri Air Minum dalam Kemasan;
 - f. Lain-lain yang sifatnya industri.
- D. Kelompok Khusus (Kelompok Pelanggan Tarif Khusus berdasarkan kesepakatan yang diatur dengan Keputusan Direktur), terdiri atas :
- 1. Kelompok IV A (Sosial);
 - 2. Kelompok IV B (Resepsi);
 - 3. Kelompok IV C (DAMIU);
 - 4. Kelompok IV D (Industri).

Pasal 3

Blok konsumsi dibagi menjadi 2 (dua) Blok yaitu :

- a. Blok Konsumsi untuk pemakaian 0-10 m³ per bulan;
- b. Blok Konsumsi untuk pemakaian diatas 10 m³ per bulan.

Pasal 4

Besarnya tarif air minum per m³ (meter kubik) ditetapkan berdasarkan jenis pelanggan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penetapan tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan prinsip ekonomi perusahaan yang sehat dengan tidak mengabaikan kemampuan, situasi dan kondisi setempat.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 6**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2009 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Majalengka, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7 16

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 28 Juni 2012

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
Pada tanggal 28 Juni 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**



ADE RACHMAT ALI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2012 NOMOR 9

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
 Nomor : 9 TAHUN 2012
 Tanggal : 25 JUNI 2012
 Tentang : **TARIF DASAR AIR
 MINUM PADA
 PERUSAHAAN
 DAERAH AIR
 MINUM KABUPATEN
 MAJALENGKA.**

**TARIF DASAR AIR MINUM PADA PERUSAHAAN
 DAERAH AIR MINUM
 KABUPATEN MAJALENGKA**

NO	JENIS PELANGGAN		TARIF TAHUN 2012	
			0-10 M ³	>10 M ³
1	2		3	4
1	A	KELOMPOK PELANGGAN TARIF RENDAH		
		IA SOSIAL UMUM A	1.614	1.986
		IB SOSIAL UMUM B	1.695	2.086
		IC SOSIAL KHUSUS A	1.775	2.185
		ID SOSIAL KHUSUS B	1.856	2.284
		IE SOSIAL KHUSUS C	1.937	2.384
	B	KELOMPOK PELANGGAN TARIF DASAR		
		IIA RUMAH TANGGA A	2.483	3.009

1	2		3	4
		IIB RUMAH TANGGA B	2.607	3.159
		IIC RUMAH TANGGA C	2.731	3.310
		IID INSTANSI PEMERINTAH NON PROFIT	2.855	3.460
C				
		KELOMPOK PELANGGAN TARIF PENUH		
		IIIA NIAGA KECIL	4.298	5.158
		IIIB NIAGA SEDANG	5.158	6.877
		IIIC NIAGA BESAR	5.588	8.597
		IIID INDUSTRI	8.597	10.746

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 28 Juni 2012

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
Pada tanggal 28 Juni 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**


ADE RACHMAT ALI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN
2012 NOMOR 9